



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 5 No. 1 Agustus 2026 h. 75-82

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <http://doi.org/10.37092/hutanasyah.v5i1.975>

Available online at <http://ejournal.htn.staibsllg.ac.id/index.php/syariah>

Peran Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia

Sandy Al Faris, Hani Haerunnisa, Saniyah, Sugianto, Tarmudi

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Universitas Ibnu Chaldun

sandyalfaris04@gmail.com, hanibaerunnisa114@gmail.com, niyaasani379@gmail.com,

sugiantophi@gmail.com, tarmudi.bukum@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 15-12-2024

Revised : 25-01-2025

Accepted : 22-07-2026

Pancasila holds a fundamental position as the state ideology and the source of all sources of law within Indonesia's legal system. This study aims to analyze the role of Pancasila in the formation of legal regulations in Indonesia. The study employs a descriptive qualitative method through a literature review of books, journals, laws and regulations, and other relevant sources. The findings indicate that Pancasila represents the crystallization of values that have developed within Indonesian society through customs, culture, religion, and social practices. These values serve as a foundation for lawmaking to ensure that regulations reflect justice, humanity, unity, democracy, and the interests of society. Therefore, Pancasila functions as a guideline for establishing legal regulations that provide not only certainty and order but also reflect the character and ideals of the Indonesian nation. Furthermore, incorporating Pancasila values into the legislative process is essential to maintaining consistency between legal norms, constitutional values, and societal needs. Thus, Pancasila-based lawmaking can strengthen a national legal system that is just, democratic, and oriented toward public welfare.

Keywords: Pancasila, Legal Regulation, Indonesia,

Abstrak

Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan

lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang telah hidup dalam masyarakat melalui adat-istiadat, kebudayaan, agama, dan kebiasaan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam pembentukan hukum agar peraturan yang dihasilkan mencerminkan keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kepentingan masyarakat. Pancasila dengan demikian berperan sebagai pedoman dalam membentuk peraturan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian dan ketertiban, tetapi juga sesuai dengan karakter dan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses legislasi diperlukan untuk menjaga konsistensi antara norma hukum, nilai konstitusional, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembentukan hukum berbasis Pancasila dapat memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Katakunci: Pancasila Peraturan Hukum, Indonesia,

Pendahuluan

Indonesia, sebuah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan. Sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman. Oleh karena itu, penting untuk memahami kontribusi Pancasila terhadap reformasi hukum Indonesia. Pancasila harus hadir dalam sistem hukum sepanjang pembentuk undang-undang, hakim, dan masyarakat umum sebagai subjek hukum memahami, mengetahui, dan menaati peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya sekedar konsep yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan normatif, namun juga dalam praktik hukum. Keluarga, komunitas, dan negara semuanya mengalaminya setiap hari.

Pancasila yang mempunyai akar filosofis di Indonesia mempunyai arti penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Cita-cita luhur Pancasila menjadi tolak ukur moral dan landasan sistem hukum Indonesia yang adil dan merata. Untuk memahami dinamika hukum dan identitas negara, penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena cita-cita Pancasila mencerminkan komitmen bangsa untuk menjunjung tinggi keadilan, persatuan, dan keberagaman, maka penting untuk memasukkannya ke dalam proses legislasi. Negara berdedikasi untuk memastikan bahwa landasan keadilan dan kemanusiaan menopang setiap aspek kehidupan masyarakat dengan mengabadikan cita-cita tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

Sejauh mana hukum Indonesia mewakili jati diri dan cita-cita negara dapat dipahami dengan mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila direpresentasikan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Lebih dari sekedar alat kontrol sosial, hukum diharapkan dapat menjadi alat sejati untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, fokus utama penelitian ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum. Dalam

proses legislasi, konflik antara menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan memodifikasinya untuk mengakomodasi pergeseran sosial dan budaya sering terjadi.

Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus disesuaikan secara bijaksana dan adil dengan tuntutan dunia modern. Meski hukum Indonesia berlandaskan gagasan Pancasila, masih ada sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara menjunjung tinggi nilai-nilai kuno dan memodifikasinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Cita-cita dasar Pancasila harus tetap bertahan di era globalisasi dan modernisasi tanpa menjadi usang. Memastikan nilai-nilai Pancasila dan hukum positif selaras merupakan kesulitan lain. Terkadang terdapat kesenjangan antara apa yang diatur dalam undang-undang dengan prinsip moral dan keadilan yang dianut dalam Pancasila.

Oleh karena itu, untuk mendekatkan peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila, diperlukan upaya yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks hukum juga menimbulkan kesulitan lain. Masyarakat yang memahami ajaran Pancasila akan lebih siap untuk menuntut penerapannya dalam praktik hukum sehari-hari dan mengambil bagian dalam proses pembuatan undang-undang baru. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, legislatif, pengadilan, dan masyarakat sipil.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan undang-undang Indonesia akan menjadi lebih efektif dan bertahan lama jika ada kolaborasi dan koordinasi yang efektif. Kita dapat membangun kerangka hukum yang adil, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dengan menyadari betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dimasukkan ke dalam undang-undang hukum. Peningkatan pengetahuan tentang fungsi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia serta tantangan dan kemungkinan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik hukum yang dinamis dan rumit menjadi tujuan dari upaya penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami sekaligus menggambarkan secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila memberikan pengaruh terhadap proses pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena tersebut secara komprehensif tanpa terbatas pada angka-angka statistik, melainkan berfokus pada pemaknaan dan penjelasan yang utuh.

Dalam mengumpulkan data, peneliti menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang membahas keterkaitan antara Pancasila dan sistem hukum di Indonesia. Melalui penelusuran pustaka ini, peneliti berupaya memperoleh landasan teoretis dan data yang akurat untuk mendukung analisis penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh bukan melalui pengamatan atau pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan dengan cara menganalisis, memahami, dan mengolah informasi yang telah tersedia dalam berbagai referensi, seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian.

Pembahasan

Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber

Sebagai norma dasar sekaligus sumber hukum tertinggi di Indonesia, Pancasila memegang kedudukan strategis dalam mengarahkan penyusunan peraturan perundang-undangan (Tukiran Taniredja & Suyahmo, 2020). Konsekuensinya, setiap regulasi yang dilahirkan oleh lembaga legislatif dituntut senantiasa berpijak pada nilai-nilai luhur yang termaktub di dalamnya. Kendati demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa proses legislasi tidak pernah steril dari dinamika politik yang kompleks. Berbagai kepentingan politik, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal lembaga pembentuk hukum, kerap turut mewarnai substansi dan orientasi kebijakan hukum yang dirumuskan.

Secara konseptual, sumber hukum dapat dimaknai sebagai asal-muasal ditemukannya kaidah hukum. Zevenbergen (Mertokusumo, 2010) mengklasifikasikan sumber hukum ke dalam dua kategori, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merujuk pada substansi atau bahan yang menjadi asal muatan hukum, yang lahir dari sejumlah faktor seperti relasi sosial, konstelasi kekuatan politik, kondisi sosial-ekonomi, tradisi keagamaan dan kesusilaan, perkembangan internasional, serta keadaan geografis suatu wilayah. Sementara itu, sumber hukum formil berkaitan dengan mekanisme atau prosedur yang memberikan kekuatan mengikat secara formal terhadap suatu peraturan, yakni cara peraturan tersebut dinyatakan berlaku secara sah (Anwar et al., 2024).

Selain mengandung nilai-nilai yang bersifat universal, Pancasila juga berakar kuat pada adat istiadat dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Ketegangan antara dimensi partikularitas dan universalitas dalam tubuh Pancasila ini mencerminkan visi para pendiri bangsa dalam merancang sebuah negara-bangsa modern tanpa melepaskan diri dari akar tradisi dan identitas kultural Indonesia (Azhari, 2012). Dengan demikian, Pancasila tampil sebagai sintesis antara nilai-nilai kebangsaan yang bersifat lokal-kultural dengan prinsip-prinsip kenegaraan modern yang berlaku secara universal.

Pancasila merupakan hasil penggalan terhadap nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia. Notonagoro menjelaskan proses tersebut melalui teori kausalitas, yaitu *causa materialis* (asal mula bahan), *causa formalis* (asal mula bentuk), *causa efisien* (asal mula karya), dan *causa finalis* (asal mula tujuan) (Notonagoro, 1975). *Causa formalis*, yaitu proses perumusan susunan Pancasila. Nilai yang telah berkembang di masyarakat dibahas oleh para pendiri negara melalui forum persiapan kemerdekaan. Pembahasan tersebut bertujuan menyusun nilai-nilai tersebut ke dalam rumusan yang dapat menjadi dasar kehidupan bernegara. Proses ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir melalui pemikiran dan kesepakatan para tokoh yang mewakili bangsa Indonesia.

Causa efisien merujuk pada proses yang mengantarkan Pancasila hingga ditetapkan sebagai dasar filsafat negara. Pembahasan mengenai dasar negara berlangsung dalam persidangan BPUPK dan dilanjutkan oleh PPKI. Proses tersebut mencapai puncaknya pada 18 Agustus 1945, ketika Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Adapun *causa finalis* berkaitan dengan tujuan perumusannya, yaitu menjadikan Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan negara (Saragih, 2022). Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Pancasila berlangsung melalui tahapan yang saling berkaitan, mulai dari sumber nilai, perumusan, penetapan, hingga tujuan penggunaannya sebagai dasar negara.

Salah satu unsurnya adalah *causa materialis*, yakni asal bahan Pancasila. Bahan tersebut bersumber dari adat-istiadat, kebudayaan, agama, dan kebiasaan sosial yang berkembang sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Adat tumbuh dalam kehidupan bersama dan menjadi pedoman yang mengatur perilaku anggota masyarakat.

Keberadaan adat tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan individu, tetapi melekat pada kehidupan suatu kelompok atau komunitas yang secara bersama-sama menjalankan, mempertahankan, dan mewariskan nilai-nilai tersebut. Dalam konteks pembentukan Pancasila, tidak seluruh bentuk adat menjadi dasar, tetapi terutama nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan penyelenggaraan kehidupan bersama. Nilai yang telah mengakar dalam berbagai komunitas di Nusantara tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penggalian nilai dasar Pancasila (Amien, 2006).

Kebudayaan juga memiliki posisi penting dalam proses tersebut karena mencerminkan hasil pemikiran dan tindakan manusia dalam menjalani kehidupannya. Kebudayaan tidak terbatas pada kesenian atau tradisi, tetapi mencakup berbagai unsur kehidupan masyarakat, seperti sistem sosial, pengetahuan, mata pencaharian, teknologi, bahasa, dan religi. Beragam bentuk kebudayaan yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan adanya nilai dan pola kehidupan yang diwariskan serta terus mengalami perkembangan. Nilai-nilai tersebut turut membentuk cara pandang masyarakat dalam mengatur hubungan antarmanusia maupun hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga menjadi bagian dari nilai yang kemudian tercermin dalam Pancasila (Usman, 2021).

Pancasila sebagai Kristalisasi Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat Indonesia

Di samping adat-istiadat dan kebudayaan, kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia juga menjadi bagian dari sumber material Pancasila. Masyarakat Indonesia sejak masa lampau telah memiliki kehidupan religius yang mengakui keberadaan Tuhan serta menjalankan berbagai bentuk kepercayaan dan ajaran agama. Keberagaman keyakinan tersebut turut membentuk nilai kehidupan masyarakat dan menjadi salah satu landasan bagi lahirnya prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa dimensi keagamaan tidak dapat dipisahkan dari nilai dasar yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, Pancasila dapat dipandang sebagai hasil pemadatan atau kristalisasi nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia. Asal-usul tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional. Sebagai dasar negara yang bersumber dari nilai kehidupan masyarakat, Pancasila seharusnya menjadi landasan dalam merumuskan peraturan hukum agar hukum yang dibentuk tidak terlepas dari karakter, kebutuhan, serta nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia (Lanur, 1995). Dengan demikian, pembentukan peraturan hukum tidak semata-mata berorientasi pada aspek formal dan prosedural, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat.

Berangkat dari kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, Pancasila kemudian memperoleh posisi fundamental dalam sistem hukum nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila yang berakar dari kehidupan masyarakat pada hakikatnya merepresentasikan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, Pancasila tidak semata-mata dipahami sebagai norma yang ditetapkan oleh penguasa, tetapi sebagai cerminan nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam perspektif antropologi sosial, Pancasila memiliki kekuatan yang efektif karena nilai-nilainya hidup dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bersama.

Pancasila berkembang dalam masyarakat Indonesia, bukan sekedar hal yang lumrah. Presiden Sukarno hanya bereksperimen dengan hukum yang hidup (*living law*), yang kemudian diterima oleh lembaga-lembaga politik sebagai dasar negara. Pancasila adalah penegasan pola tingkah laku dan kebiasaan yang diterima secara sosial. Sebagai landasan negara dan kekuatan di balik ketertiban hukum, pancasila lebih merupakan konstruksi sosial, bukan sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah. Bapak pendiri bangsa Indonesia mengembangkan Pancasila dengan *Bhinneka Tunggal Ika* yang berdasarkan tulisan Mpu Prapanca dalam kitab *Sutasoma* dan menunjukkan asas-asas terpuji yang menjadi landasan dalam pengendalian urusan negara. dan kewarganegaraan di Indonesia.

Pancasila menegaskan supremasinya atas konstitusi dengan menampilkan dirinya sebagai aturan *staatsfundamental*. Karena Pancasila lebih tinggi dari konstitusi, maka Pancasila tidak termasuk dalam definisinya. Pembahasan topik ini dapat dilakukan dengan menelaah pemahaman Kelsen dan Hans Nawiasky tentang konstitusi dan asas-asasnya, serta melihat keterkaitan antara Pancasila dan UUD 1945. Apakah Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan, atau Pembukaan UUD 1945 merupakan asal muasal semua sumber hukum sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan sarjana hukum. Norma dasar atau norma dasar negara terletak pada puncak piramida, menurut teori pengorganisasian norma Kelsen dan Nawiasky yang sering dikenal dengan teori *stufenbautheory*.

Pancasila merupakan cikal bakal seluruh sumber hukum, atau tatanan hukum, yang berada di puncak piramida normatif. Oleh karena itu, Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973, dan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978 semuanya mengakui memorandum DPR-GR yang mempunyai kekuatan hukum. Pancasila menjadi landasan seluruh sumber hukum dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas hukum Indonesia. Di luar sekedar kesatuan formal, kesatuan sila Pancasila sebenarnya juga menyangkut landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Prinsip-prinsip Pancasila mempunyai makna yang hierarkis selain konsisten jumlah dan isinya. Dari segi filsafat, Pancasila berbeda dengan aliran pemikiran lain antara lain liberalisme, materialisme, pragmatisme, komunisme, idealisme, dan lain sebagainya. (Tukiran Taniredja & Suyahmo, 2020)

Salah satu ciri sistem hukum Indonesia yang membedakannya dengan sistem hukum lainnya adalah gagasan negara hukum Pancasila. “Negara hukum Pancasila “ adalah istilah yang digunakan dalam literatur tentang pemaduan nilai-nilai sosial yang berbeda. pilihan prismatik, yang oleh masyarakat hukum disebut sebagai hukum prismatik. Sistem hukum Pancasila terbukti bersifat prismatik, artinya menggabungkan unsur-unsur manfaat dari banyak sistem hukum untuk menghasilkan aturan-aturan baru dan unik.

Berikut ciri-ciri negara hukum Pancasila, dimana sila Pancasila menjadi landasan falsafah hidup. Pertama-tama, negara ini adalah negara berbasis kekeluargaan yang menghormati hak-hak individu yang juga disebut sebagai hak asasi manusia dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Kedua, negara hukum yang adil dan pasti. Setiap langkah dalam penciptaan dan penerapan hukum perundang-undangan harus menjamin bahwa setiap komponennya tercakup secara tepat dalam gagasan *Rechtsstaat* dan negara hukum. Misalnya, menyatukan hukum adat dan agama Indonesia untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu contohnya.

Ketiga, negara bangsa yang religius didasarkan pada hubungan antara agama dan negara serta mempunyai hukum agama. Sekularisme bukanlah bagian dari filsafat negara hukum Pancasila. Namun, tidak seperti negara nomokrasi atau teokrasi Islam, negara ini juga bukan negara agama. Sedangkan negara hukum Pancasila adalah negara yang didirikan

atas dasar Tuhan. Masyarakat Indonesia bebas menganut agama dan keyakinan apa pun yang mereka pilih karena jati diri bangsa dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ateisme dan komunisme dilarang dalam konsep ini karena keduanya bertentangan dengan negara. (Mahfud, 2010)

Keempat, negara hukum Pancasila mewakili kebudayaan masyarakat dan menggunakan hukum untuk mengubah masyarakat. Negara hukum Pancasila bertujuan untuk menjunjung tinggi dan memajukan nilai-nilai yang ada pada masyarakat saat ini dengan memadukan kedua konsep tersebut. Untuk memajukan kemajuan dan kemajuan sejalan dengan cita-cita Pancasila, masyarakat (*living law*) pun meneguhkan hukum yang hidup. Kita harus mempertimbangkan unsur universal dari segala perbedaan dalam kesatuan hukum yang kita ciptakan, seperti asas *Bhinneka Tunggal Ika*. (Prabandani, 2022)

Kelima, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam menentukan arah dan substansi hukum. Pancasila memiliki peran penting sebagai pemersatu masyarakat yang terdiri atas berbagai latar belakang serta menjadi landasan dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa. Oleh sebab itu, peraturan yang dibentuk harus mengedepankan keadilan, bersifat objektif, serta dapat diberlakukan secara setara tanpa memberikan keberpihakan kepada kelompok atau kepentingan tertentu. Nilai toleransi dan semangat gotong royong juga perlu tercermin dalam substansi peraturan agar hukum yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis (Prasetyo, 2016).

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kedudukan Pancasila sebagai landasan pembentukan hukum nasional telah memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan tersebut menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pancasila dalam hal ini menjadi pedoman dalam menentukan arah dan materi hukum agar peraturan yang dihasilkan tetap sesuai dengan dasar dan karakter kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, Pancasila memiliki peran penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nilai-nilai dalam setiap sila perlu diwujudkan dalam aturan hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan berpedoman pada Pancasila, peraturan yang dibentuk tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, kepentingan masyarakat, serta cita-cita bangsa Indonesia.

Simpulan

Sebagai ideologi, filosofi, dan dasar negara Indonesia, Pancasila harus diterapkan dalam pembentukan hukumnya. Pancasila, yang berada di atas Konstitusi, merupakan dasar negara dan menjadi dasar dari segala sumber hukum negara. Pancasila juga harus dilaksanakan dalam lingkup negara hukum dan diterapkan selama proses pembangunan sistem hukum nasional. Penerapan nilai Pancasila terkandung dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan filosofi negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan filosofi negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: “Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan filosofi negara. Setiap peraturan lainnya diwajibkan menerapkan nilai-nilai Pancasila demi keberlangsungan keadilan serta kesejahteraan negara republik Indonesia, apabila bertentangan dengan sila Pancasila maka pembentukan.”

Daftar Pustaka

- Amien, M. M. 2006. Causa Materialis Pancasila Menurut Notonagoro. *Jurnal Filsafat*, 39(April), 18–26.
- Anwar, I., Rato, D., & Rasyid, Y. A. 2024. Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Diversi Jurnal Hukum*, 10(1), 229–257.
- Azhari, A. F. 2012. Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 489–505.
- Lanur, A. 1995. *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka: Problem dan Tantangannya*. Kanisius.
- Mahfud, M. D. 2010. Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. (No Title).
- Mertokusumo, S. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Notonagoro. 1975. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Pantjuran Tudjuh.
- Prabandani, H. W. 2022. Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering The Position Of Pancasila As The Basic Norm In Indonesia). *Iblam Law Review*, 2(1), 158–180.
- Prasetyo, T. 2016. *Sistem hukum Pancasila: sistem, sistem hukum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusamedia.
- Saragih, G. M. 2022. Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 18–34.
- Usman, A. 2021. Tafsir Kebudayaan Terhadap Ide Sukarno Tentang Sila Ketuhanan yang Maha Esa. *Jurnal Religi : Jurnal Studi Agama-Agama*, 17(02), 1412–2634.
- Tukiran Taniredja, M. M., & Suyahmo, M. S. 2020. *Pancasila dasar negara paripurna*. Prenada Media.